



SEKOLAH TINGGI LMU EKONMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Proses Pengabdian	Standar proses pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan baik dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Kepala LPPM 3. Pengelola Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI LMU EKONMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR		Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
	PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 01	Hal : 3 dari 6

	Masyarakat	
4	Definisi Istilah dalam Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Perencanaan adalah proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi rencana, target pelaksanaan dan luaran yang akan dihasilkan. 3. Pelaksanaan adalah rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan kepada pihak terkait
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bentuk-bentuk kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat 3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada



SEKOLAH TINGGI LMU EKONMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR		Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
	PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 01	Hal : 4 dari 6

		<p>masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. 7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terarah, terukur, dan terprogram.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kurikulum semua Program Studi. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Pengelola Program Studi menyusun tema dan membuat sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap Program Studi. 3. Mengintegrasikan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian terhadap Lingkungan. 4. Menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.. 5. Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang topik, lingkup dan mekanisme pelaksanaan mata kuliah Kerja Praktek dalam



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 5 dari 6

		rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan terencana, terlaksana, dan terlapor hasilnya.2. Tersedia data base kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.3. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.4. Jumlah kelompok usaha yang meningkat kualitas produksi, manajemen, dan pemasaran sebanyak 50%.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai jadwal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dalam setahun.6. Semua dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali setiap tahun.7. Semua mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali selama masa studi.
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.2. Spesifikasi Prodi yang memuat mata kuliah Kerja Praktek.3. Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.5. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.6. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 6 dari 6

		7. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya